

LKPj

**Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
TAHUN 2024**



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Benteng, 31 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai dan melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kinerja/keuangan seluruh perangkat daerah, dituntut senantiasa untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah dilakukan evaluasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan LKPj Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang pada dasarnya berisikan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian realisasinya pada Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, penyajian data dan analisa data yang disampaikan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan agar kualitas laporan menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.
Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 31 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Inspektorat Daerah	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	4
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	10
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN	13
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	28
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	29
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	32
2.1.5. Inovasi	33
2.1.6. Prestasi/ Penghargaan	33

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	34
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPD Bupati Tahun Anggaran 2020	45
BAB III PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2. Saran	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	10
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang	11
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	12
Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
Tabel 2.1.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 2.1.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	29
Tabel 2.1.4	Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2.1.5	Inovasi	33
Tabel 2.1.6	Prestasi/Penghargaan	33
Tabel 2.2	Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	34
Tabel 2.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas

eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Inspektorat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Inspektorat dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Detail Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
diuraikan sebagai berikut berikut:

ALAMAT	Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812
EMAIL	itkabkepulauanseyalar@gmail.com
TITIK KOORDINAT	-6.1125722; 120.4650815
FOTO KANTOR	

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJPD/RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

- c. Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 3. Sarana dan Prasarana pengawasan, seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
 4. Reviu DAK Fisik
 5. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

a. Audit, meliputi:

- 1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu

- 2) Audit Kinerja
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
- a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

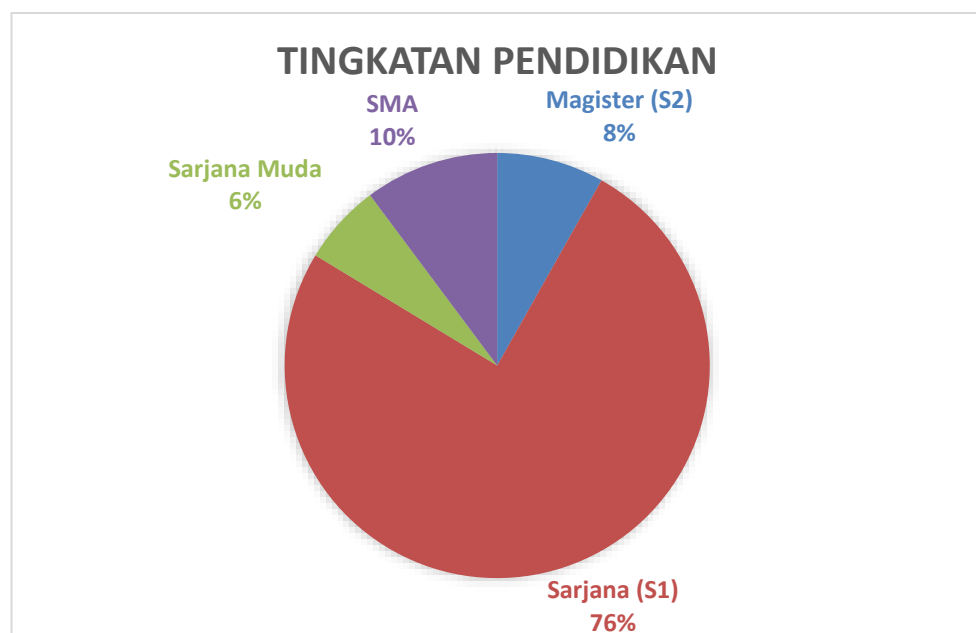
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 47 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

JABATAN	JUMLAH
MAGISTER (S2)	4 orang
SARJANA (S1)	37 orang
SARJANA MUDA	3 orang
SMA	5 orang
JUMLAH	49 orang

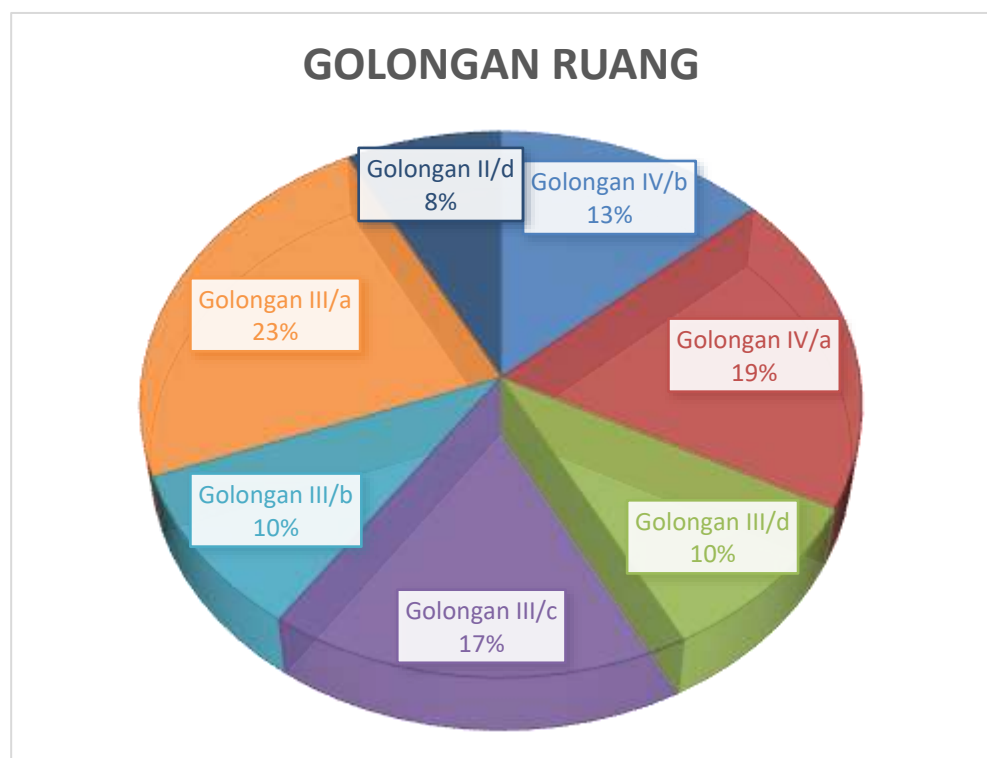


2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

JABATAN	JUMLAH
GOLONGAN IV/C	- orang
GOLONGAN IV/B	7 orang
GOLONGAN IV/A	10 orang
GOLONGAN III/D	5 orang
GOLONGAN III/C	9 orang
GOLONGAN III/B	5 orang
GOLONGAN III/A	12 orang
GOLONGAN II/D	1 orang
GOLONGAN II/C	- orang
GOLONGAN II/B	- orang
GOLONGAN II/A	- orang
JUMLAH	49 orang

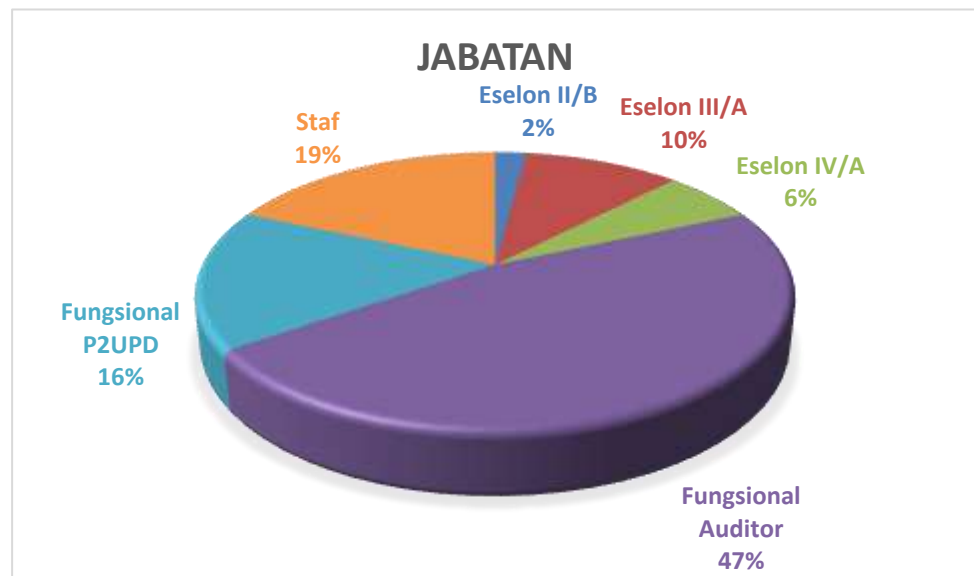


3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
ESELON II/B	1 orang
ESELON III/A	5 orang
ESELON IV/A	3 orang
FUNGSIONAL AUDITOR	23 orang
FUNGSIONAL P2UPD	8 Orang
STAF	9 orang
JUMLAH	49 orang



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BIDANG PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	RKPD Tahun 2024; DPA Pokok Inspektorat Daerah;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70,53%	70,41%			
					88%	82,41%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 8.047.455.600,00	Rp 7.536.534.572,00			
			DPA Perubahan Inspektorat Daerah;	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 35.200.700,00	Rp 28.487.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	- Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran Rp 6.142.100,00	Alokasi Anggaran Rp 5.129.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen RKA telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00			
				Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/1/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen RKA Perubahan telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen DPA Pokok telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 364/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/1/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;		Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Rp 4.371.100,00	Rp 3.394.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen DPA Perubahan telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.371.100,00	Rp 3.394.000,00	- Kegiatan penyusunan Laporan RFK telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					12 Laporan	12 Laporan			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	- Kegiatan penyusunan Dokumen LPPD, LKPj, dan LAKIP telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Rp 7.616.800,00	Rp 6.141.000,00			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	- Kegiatan penyusunan Dokumen LPPD, LKPj, dan LAKIP telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;		Rp 5.593.600,00	Rp 4.677.000,00		Proses/ Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	99%			
					Alokasi Anggaran Rp 4.984.770.750,00	Alokasi Anggaran Rp 4.870.452.264,00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	- Terdapat pegawai yang pensiun sebanyak 1 orang	Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk melakukan penyesuaian dengan Jumlah Pegawai Negeri yang menerima gaji	
					Alokasi Anggaran Rp 4.980.770.750,00	Alokasi Anggaran Rp 4.870.452.264,00			
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah dilaksanakan, namun pencairan anggaran tidak dilakukan akibat adanya kesalahan dalam administrasi	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk mengetahui letak kendala dan cara menyelesaikannya; - Melakukan identifikasi kesalahan dan perbaikan;	
					Alokasi Anggaran Rp 4.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp -			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100,00%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 1.018.775.000,00	Rp 859.157.570,00			
					30 Orang	30 Orang	- Terdapat perbedaan Biaya Kontibusi oleh masing-masing Peserta Diklat/Bimtek; - Terdapat bukti pembayaran yang lebih rendah dari standar harga yang ditentukan; - Penggunaan biaya penginapan sebesar 30%	Melakukan identifikasi kesalahan dan perbaikan pada penggunaan anggaran selanjutnya	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 968.775.000,00	Rp 828.529.470,00			
				Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	46 Orang	- Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA; - Biaya Narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium	- Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga; - Menyusun Rencana Pelaksanaan BIMTEK atas Implementasi peraturan terbaru	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 50.000.000,00	Rp 30.628.100,00	sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas	yang melibatkan pihak eksternal (BPK/BPKP)	
					100%	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Alokasi Anggaran Rp 304.171.600,00	Alokasi Anggaran Rp 290.345.000,00			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran Rp 67.784.000,00	Alokasi Anggaran Rp 60.220.000,00			
				Pengadaan Mebel	7 Unit	7 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 30.100.000,00	Rp 28.700.000,00		Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.	
					Alokasi Anggaran Rp 206.287.600,00	Alokasi Anggaran Rp 201.425.000,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp 1.213.532.950,00	Alokasi Anggaran Rp 1.004.986.203,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 129.763.250,00	Alokasi Anggaran Rp 129.251.280,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	- Kebutuhan belanja makanan dan minuman telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Kurangnya perencanaan yang matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan makanan dan minuman.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran Rp 1.083.769.700,00	Alokasi Anggaran Rp 875.734.923,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp 491.004.600,00	Alokasi Anggaran Rp 483.106.535,00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	Kebutuhan akan biaya pajak telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan		
					Alokasi Anggaran Rp 232.830.000,00	Alokasi Anggaran Rp 225.117.500,00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	Kebutuhan akan biaya pemeliharaan motor telah sesuai dengan kegiatan yang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	dilaksanakan		
					Rp 19.700.000,00	Rp 19.658.935,00			
					5 Unit	5 Unit	Kebutuhan akan biaya pemeliharaan /rehabilitas gedung telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 238.474.600,00	Rp 238.330.100,00			
					Level 3	Level 2			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 4.062.283.500,00	Rp 3.507.694.000,00			
					100%	98,33%			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 3.449.732.500,00	Rp 3.058.777.700,00			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	114 Laporan	114 Laporan	- Terdapat biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan at cost (sesuai kebutuhan); - Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 1.129.267.900,00	Rp 951.186.000,00			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	190 Laporan	171 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 572.944.600,00	Rp 484.998.500,00			
				Reviu Laporan Kinerja	29 Laporan	29 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 170.463.000,00	Rp 154.408.000,00	tersebut.		
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran Rp 38.629.000,00	Alokasi Anggaran Rp 35.494.900,00			
				Pengawasan Desa	235 Laporan	235 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran Rp 1.315.307.900,00	Alokasi Anggaran Rp 1.219.149.400,00			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Laporan	10 Laporan	- Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan; - Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 223.120.100,00	Rp 213.540.900,00	sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	50,00%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 612.551.000,00	Rp 448.916.300,00			
					2 Laporan	0 Laporan	- Tidak ada Pengawasan atas Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan pada Tahun 2024; - Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat	
				<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah</i>	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 177.521.300,00	Rp 35.295.900,00			
				<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	17 Laporan	17 Laporan	- Terdapat biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan at cost (sesuai	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan	

[illegible]

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	- Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan; - Kegiatan Penyusunan PKPT dan Kebijakan terkait Pengawasan lainnya telah dilaksanakan, namun pencairan anggaran tidak dilakukan akibat adanya kesalahan dalam proses administrasi - Perbup terkait Manajemen Risiko, WBS dan Perlindungan terhadap pelapor masih dalam tahapan asistensi dan evaluasi	- Melakukan identifikasi kesalahan dan perbaikan pada penggunaan anggaran selanjutnya; - Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat. - Melakukan koordinasi intens kepada Instansi terkait	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 24.726.600,00	Rp 5.636.000,00			
				Pendampingan dan Asistensi	100%	95,00%			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 649.634.300,00	Rp 447.256.800,00			
					45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 332.426.000,00	Rp 248.856.800,00			
				<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 28.478.500,00	Rp 23.433.000,00			
				<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	5 Kegiatan	4 Kegiatan	- Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan; - Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum ada koordinasi terkait pencairan ZI	- Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat; - Menyusun Road Map dan Pencanangan ZI kepada Perangkat Daerah tertentu	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 256.114.500,00	Rp 152.839.800,00			
				<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					Rp 32.615.300,00	Rp 22.127.200,00			

2.1.2.CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,52	84,00%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, Nomor: PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024, tanggal 30 September 2024
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2,84	94,67%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, Nomor: PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024, tanggal 20 Desember 2025

2.1.3.CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,52	84,00%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, Nomor: PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024, tanggal 30 September 2024
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2,84	94,67%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, Nomor: PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024, tanggal 20 Desember 2025

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
	3. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	700	623	89,00%	Berdasarkan PKPT Tahun 2024, jumlah Laporan yang ditargetkan sebanyak 637 LHP sesuai dengan Kertas Kerja Perhitungan Risiko dengan Realisasi sebesar 623 LHP
	4. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	60	43	71,67%	Jumlah Pegawai yang terbatas dengan rasio tugas pengawasan yang harus diselesaikan menyebabkan Pegawai tidak mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi
	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	75	60,67	80,89%	
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	72	81,29	112,90%	Melampaui target
	7. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	
	8. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	40	60,71428571	151,79%	Melampaui target

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
	9. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	Dokumen	14	14	100,00%	
	10. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	20	27	135,00%	Seluruh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi
	11. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	11	0	0,00%	Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum dilakukannya koordinasi terkait pencaanangan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas
	12. Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	%	100	98,55769231	98,56%	Dari total 208 Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024, terdapat 205 Wajib Lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan Laporan

**2.1.4.ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

NO	URUSAN Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100%	7	8	9	10
1	Urusan Pengawasan								
	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 12.784.100.000,00	Rp 11.497.121.372,00	Rp 1.286.978.628,00	89,93%	3	78,64%	10	79,32%

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TIDAK ADA			

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/ PENYELENGGARA	KET.
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TIDAK ADA						

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
Peraturan Kepala Daerah (Perkada) / Peraturan Bupati (Perbup)					
1	Internal Audit Charter / Piagam Pengawasan	Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017	Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar	Dokumen resmi yang menetapkan landasan, wewenang, tanggung jawab, serta ruang lingkup fungsi pengawasan intern dalam suatu organisasi	Berlaku
2	Standar Biaya Khusus (SBK) terkait Pengawasan	Nomor 30 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021	Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	- Memberikan kepastian hukum terkait standar biaya pengawasan oleh Inspektorat Daerah; - Memberikan perlindungan terhadap APIP dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.	Berlaku
3	Penanganan Benturan Kepentingan atau Conflict of Interest (CoI)	Nomor 31 Tahun 2021 Tanggal 1 Maret 2021	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengenal, memahami, mencegah dan menangani Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
4	Pengendalian Gratifikasi	Nomor 39 Tahun 2021 Tanggal 8 Maret 2021	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.	Berlaku
Keputusan Kepala Daerah / Keputusan Bupati (SK)					
1	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG	Nomor 285/V/Tahun 2021 Tanggal 28 Mei 2021	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya	Berlaku
2	Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)	Nomor 198/IV/Tahun 2021 Tanggal 14 April 2021	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	- Memastikan bahwa Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas, terarah dan terukur dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah; - Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pemerintahan daerah	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
3	Tim dan Sekretariat Tindak Lanjut	Nomor 308/VI/Tahun 2021 Tanggal 4 Juni 2021	Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun Anggaran 2021	Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh APFP dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu oleh instansi yang bersangkutan	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku
4	Tim Satuan Tugas	Nomor 358/VII/Tahun 2021 Tanggal 16 Juli 2021	Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar	Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku
5	Pembagian Wilayah Pengawasan	Nomor 603/XII/Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021	Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 388 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar	- Memastikan setiap unit Inspektorat memiliki tanggung jawab dan fokus yang jelas dalam menjalankan tugas pengawasan; - Membagi beban kerja pengawasan secara proporsional kepada para auditor atau pemeriksa sesuai dengan cakupan wilayahnya.	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
6	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 22/I/Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
7	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 30/I/Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku
8	Tim dan Sekretariat Tindak Lanjut	Nomor 32/I/Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2023	Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun Anggaran 2023	Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh APFP dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu oleh instansi yang bersangkutan	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
9	Pembagian Wilayah Pengawasan	Nomor 33/I/Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2023	Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 388 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar	- Memastikan setiap unit Inspektorat memiliki tanggung jawab dan fokus yang jelas dalam menjalankan tugas pengawasan; - Membagi beban kerja pengawasan secara proporsional kepada para auditor atau pemeriksa sesuai dengan cakupan wilayahnya.	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku
10	Pejabat Wajib Laporkan LHKPN	Nomor 190/III/Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023	Penetapan Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Yang Wajib Membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Wajib lapor Tahun 2022	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku
11	Tim Satuan Tugas	Nomor 354/VI/Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023	Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar	Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
12	Tim dan Sekretariat Tindak Lanjut	Nomor 540/IX/Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023	Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 32/I/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun Anggaran 2023	Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh APFP dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu oleh instansi yang bersangkutan	Diubah dan dinyatakan Tidak Berlaku
13	Satgas Saber Pungli	Nomor 674/XI/Tahun 2023 Tanggal 09 November 2023	Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
14	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 22/I/Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku
15	Tim Reviu LPPD	Nomor 130/III/Tahun 2024 Tanggal 14 Maret 2024	Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024	Memastikan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun secara akurat, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
16	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 364/VII/Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024	Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
17	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 22/I/Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi;- Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku
18	Tim Reviu LPPD	Nomor 130/III/Tahun 2024 Tanggal 14 Maret 2024	Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024	Memastikan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun secara akurat, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Berlaku

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
19	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nomor 364/VII/Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024	Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran;	Berlaku

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	4	5
1.	TIDAK ADA		

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan LKPJ di sampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun OPD menyampaikn LKPJ Kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selauar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah serta Anggaran yang di kelola sesuai dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah Tahun 2024, dimana semua Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 disusun dalam LKPJ-PD Tahun 2025.

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam laporan LKPJ yang disampaikan. Secara keseluruhan capaian dari 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dari target Rp12.784.100.000,- terealisasi sebesar Rp11.497.121.372,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 89,93%. Pencapaian realisasi pada skala nilai 80-100, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori **Baik**.

Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 menjadi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Selayar dan akan terus mendukung Program Kerja Bupati yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. SARAN

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan LKPJ Tahun 2025 yang merupakan pelaporan kegiatan Tahun 2024, masih terdapat kekurangan baik pemahaman dalam penyusunan dan penyampaian dengan ini mohon untuk terus dilakukannya pendampingan dan bimbingan.

Adapun saran-saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan pembuatan LKPJ tersebut adalah:

1. LKPJ yang telah dibuat oleh perangkat daerah disampaikan ke Bagian Pemerintahan untuk dilakukan koreksi/perbaikan dan menjadi rangkuman file dokumen yang disimpan di Bagian Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen LKPJ lima tahunan.
2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LKPJ di Perangkat Daerah dapat kiranya memberikan Reward atas LKPJ kategori penyampaian LKPJ tepat waktu.

Demikian penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan dilaporkan.

Benteng, 31 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH,



IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003